



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
JLN. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 11 ☎ (0411) 588170 MAKASSAR

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR: 188.341/53/BPBD

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi terhadap masyarakat sebagai lembaga publik, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan penanggulangan Bencana Daerah selaku pembantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2013 tentang pedoman pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Teknologi Informasi Kebencanaan;
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan

14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
15. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
16. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017 Nomor 115);

Memperhatikan :

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Mengendalikan pelaksanaan kegiatan adalah :
1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab tugas dan kewenangan;
  2. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  3. Melaksanakan Kebijakan teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya BPBD Provinsi Sulawesi Selatan;
  4. Menjamin ketersediaan dan Akselerasi layanan Informasi dan Dokumentasi bagi pemohon Informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen BPBD Provinsi Sulawesi Selatan;
  6. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara dan sesuai kebutuhan;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Bidang Informasi dan Komunikasi Bidang Kehumasan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Makassar  
Pada tanggal : 9 Januari 2024

**A.n GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA PELAKSANA,**



**AMSON PADOLO., S.Sos., M.Si**  
Perantara Utama Muda  
NIP. 19701113 199203 1 004

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Sulawesi Selatan (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI  
SULAWESI SELATAN  
NOMOR : 188.341/53/18PB0  
TANGGAL : 9 Januari 2024  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI  
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI  
SELATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO.	JABATAN DALAM BADAN / INSTANSI	KEDUDUKAN
1.	Kepala Pelaksana BPBD	Penanggung Jawab PPID
2.	Sekretaris / Ketua merangkap Anggota	PPID Pembantu
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian / Penanggungjawab Sekretariat PPID	Bidang Pendukung Sekretariat PPID
	Staf Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Anggota
4.	Kepala Sub Bagian Program / Penanggungjawab Data dan Klasifikasi Informasi	Bidang Data dan Klasifikasi Informasi
	Kepala Sub Bagian Keuangan	
	Staf	Anggota / Admin OPD
5.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Bidang Layanan Informasi dan Dokumentasi
	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	
	Sub Koordinator Kedaruratan	
	Sub Koordinator Logistik	
	Sub Koordinator Rehabilitasi	
	Sub Koordinator Rekonstruksi	
6.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi
	Sub Koordinator Pencegahan	
	Sub Koordinator Kesiapsiagaan	
	Staf	

A. H. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
**KEPALA PELAKSANA,**



**AMSON PADLO., S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701113 199203 1 004

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;</li> <li>f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;</li> <li>g. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;</li> <li>i. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;</li> <li>j. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;</li> <li>k. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi organisasi;</li> <li>l. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi antara PPID Pembantu dan/ atau pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.</li> </ul>
4.	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li> <li>b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;</li> <li>c. Melaksanakankoordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;</li> <li>d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;</li> <li>e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;</li> <li>f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.</li> </ul>
5.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pelayanan dan pengelolaan informasi;</li> </ul>

	Pelayanan dan Pengelolaan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Melaksanakan pelayanan informasi dan pengelolaan informasi;</li> <li>c. Melaksanakan pengelolaan dan pengembangan dibidang informasi dan dokumentasi pelayanan publik;</li> <li>d. Mengelola sistem informasi dan dokumentasi;</li> <li>e. Menyediakan informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik;</li> <li>f. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi dan informasi publik.</li> </ul>
6.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program dibidang pengolahan data dan dokumentasi;</li> <li>b. Melaksanakan konsultasi klasifikasi informasi publik;</li> <li>c. Melaksanakan inventarisasi pengklasifikasian informasi dan dokumentasi;</li> <li>d. Menyusun pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan dalam rangka memenuhi permohonan informasi;</li> <li>e. Menyiapkan dan memelihara dokumentasi;</li> </ul>
7.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaksanakan perencanaan program bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi;</li> <li>b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penanganan penyelesaian sengketa informasi;</li> <li>c. Melaksanakan verifikasi, laporan, dan rekomendasi atas pengaduan atau keberatan/mediasi/ajudikasi informasi;</li> <li>d. Melaksanakan advokasi penyelesaian mediasi/ajudikasi informasi.</li> </ul>

**A.n GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA PELAKSANA,**




**AMSON PADOLO, S.Sos., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701113 199203 1 004

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DI  
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI  
SELATAN

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PPID  
PEMBANTU PADA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN



A.n GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA PELAKSANA,

  
AMSON PADOLA, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19701113 199203 1 004